



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 03/DPM UI/IV/2015

TENTANG
USULAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR
IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:**
- a. bahwa diperlukan adanya dorongan secara kelembagaan untuk mengamandemen Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
 - b. bahwa adanya dorongan secara hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia di dalam rekomendasi putusan nomor 01/PSHP/XII/2014/MMUI;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan b, maka Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia perlu untuk mengajukan usulan Amandemen Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

Mengingat: Pasal 7 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

Memperhatikan : Sidang Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia pada tanggal 9 April 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG USULAN AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Pertama : Mengajukan usulan dalam proses amendemen Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, antara lain:

1. Amendemen Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dilaksanakan pada tahun 2015;
2. Waktu pelaksanaan Amendemen Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dimulai tanggal 11 Mei 2015;
3. Amendemen dilakukan hanya sebagian terhadap pasal-pasal Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, tanpa bagian Pembukaan;
4. Proses Amendemen Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dilakukan melalui mekanisme Forum Mahasiswa Universitas Indonesia (FORMA UI);
5. Tim penyusun draft Amendemen Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia diperoleh melalui mekanisme rekrutmen tertutup. Komposisi tim diserahkan kepada

keepakatan Forum Mahasiswa Universitas
Indonesia (FORMA UI); dan

Kedua : Megajukan usulan nama-nama dari Dewan Perwakilan
Mahasiswa Universitas Indonesia untuk bertugas dan
bertanggungjawab sebagai anggota Tim Penyusun Draft
Amandemen Undang-undang Dasar Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia sesuai dengan deskripsi
dan arahan kerja yang akan diberikan. Nama-nama
tersebut antara lain:

- | | | |
|--------------------------|-------------------|------|
| 1. Catur Alfath Satriya | F.Hukum | 2011 |
| 2. 'Abiir Mahmudi Ismail | F.Psikologi | 2012 |
| 3. Hammam Rafi Prayoga | F.Hukum | 2012 |
| 4. Rajiv Muhammad | F.Kedokteran Gigi | 2013 |

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan
dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 9 April 2015

Ketua Umum
Dewan Perwakilan Mahasiswa
Universitas Indonesia

ttd

Catur Alfath Satriya

NPM. 1106071984